

# Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung

*Implementation of Rule of al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir in the Rulings on Jamak and Qasar Prayer for Mountain Climbers*

Rima Maulida<sup>a</sup>, Syandri<sup>b</sup>, Muhamad Saddam Nurdin<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rimamaulida1605@gmail.com

<sup>b</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syandri@stiba.ac.id

<sup>c</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 20 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 28 August 2025

Published: 31 August 2025

## Keywords:

Rule, Plural, Qasar, Climber, Mountain

## Kata kunci:

Kaidah, Jamak, Qasar, Pendaki, Gunung

## Abstract

The present study investigates the application of the legal maxim *al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir* (Hardship Begets Ease) in establishing the legal ruling on combining (*jam'*) and shortening (*qasr*) prayers for mountain climbers. It focuses on scholarly views regarding the permissibility of *rukhsah* (legal concessions) in challenging conditions. This research highlights the confusion among Muslim climbers regarding the legal basis for *rukhsah* in worship. The study aims to analyze how the principle of *taysir* (facilitation) is implemented in worship under outdoor and difficult conditions. Using a qualitative, normative approach, it draws from the *Qur'an*, *Sunnah*, classical *fiqh* sources, scholarly opinions, and academic journals, analyzed through deductive reasoning. The findings show that mountain climbing often meets the criteria of *safar* (legal travel) a journey of at least 80–85 kilometers, not for sinful purposes, and fulfilling *shar'i* travel conditions. Thus, climbers may combine and shorten prayers. However, not all qualify as *musafir*, such as those living near the mountain who do not meet the travel distance requirement. In non-travel situations, the maxim *al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir* is still applicable, especially during *mashaqqah 'azimah* (severe hardship), like extreme weather or dangerous terrain. This research raises awareness for climbers to maintain proper worship in harsh environments. Future studies may explore similar issues in other extreme activities within contemporary Islamic legal discourse.

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam penetapan hukum salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung. Fokus utamanya adalah bagaimana pandangan ulama terkait kebolehan pelaksanaan *rukhsah* yang dihadapi oleh pendaki gunung. Penelitian ini menyoroti kebingungan sebagai pendaki Muslim terhadap dasar hukum *rukhsah* dalam ibadah. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan prinsip kemudahan dalam praktik ibadah di alam terbuka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, merujuk pada dalil Al-Qur'an dan sunah, literatur kitab fikih, pendapat para ulama, jurnal ilmiah, yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

aktivitas mendaki gunung memenuhi kriteria safar yakni perjalanan minimal 80-85 km, bukan untuk tujuan maksiat, dan memenuhi syarat safar syar'i, memberikan hak kepada pendaki untuk mengambil rukhsah berupa salat jamak dan qasar. Namun tidak semua pendaki dikategorikan sebagai musafir, misalnya mereka yang tinggal di kaki gunung dan tidak menempuh jarak yang memenuhi batas safar, tidak dapat mengqasar salat. Dalam kondisi nonmusafir, kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* tetap relevan untuk membolehkan salat jamak jika kesulitan yang dialami tergolong *masyaqqah 'azimah*, seperti cuaca ekstrem, medan yang menantang serta mengancam keselamatan. Sebagai langkah solutif terhadap kebingungan yang dihadapi pendaki Muslim, penelitian ini merekomendasikan penyusunan panduan fikih praktis yang bersifat ringan, aplikatif, dan sistematis mengenai pelaksanaan salat dalam kondisi ekstrem di alam terbuka. Penelitian ini memberikan peningkatan edukasi di kalangan pendaki agar pelaksanaan ibadah tetap terjaga di berbagai kondisi. Diharapkan penelitian selanjutnya memperluas objek kajian pada aktivitas ekstrem lainnya dalam perspektif fikih kontemporer.

#### How to cite:

Rima Maulida, Syandri, Muhamad Saddam Nurdin, "Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar Bagi Pendaki Gunung", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 407-428. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2384



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Kaidah fikih sebagai salah satu cabang ilmu yang penting dalam proses penentuan hukum, berfungsi sebagai pedoman bagi para ulama dalam menguraikan berbagai masalah untuk mencapai tujuan syariat dan tujuan yang bersifat umum,<sup>1</sup> karena dapat merumuskan hukum-hukum Islam yang bersifat khusus, baik yang sudah jelas maupun yang belum jelas status hukumnya.

Terdapat lima kaidah dasar yang menjadi rujukan ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih.<sup>2</sup> Di antara lima kaidah ini, terdapat satu kaidah fikih *al-Kubra* yang sangat agung dan mencakup banyak hal dalam masalah fikih, yaitu *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*.<sup>3</sup> Konsep kaidah ini menunjukkan bahwa kesulitan menghadirkan kemudahan. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nas dalam pelaksanaannya, apabila menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukalaf dalam beribadah termasuk menunaikan salat, maka syariat memberikan keringanan agar mukalaf dapat melaksanakannya tanpa hambatan atau kesulitan.<sup>4</sup>

Salat merupakan ibadah yang sangat penting, setiap Muslim berkewajiban untuk memahami hukumnya, baik secara konseptual maupun dalam penerapannya. Seorang Muslim yang dengan jelas mengingkari kewajiban salat dapat dinyatakan sebagai kafir

<sup>1</sup>Muhammad Sidqi Ālu burnū, *al-Wajiz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliy* (Cet. V; Bairūt: al-Risālah, 2002), h. 38.

<sup>2</sup>Tājuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. V; Bairūt: Dār Kutub 'Alamiyyah, 1411 H/1991 M), h. 12.

<sup>3</sup>Jalāluddīn 'Abdul Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa Nazāir Fi Qawāid Wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Bairūt: Dār Kutub 'Alamiyyah, 1983), h. 72.

<sup>4</sup>Zulhamdi, "*al-Masyaqqah Tajlibu Tasir: Kesulitan Mendatangkan Kemudaran*", *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021): h. 238.

atau murtad.<sup>5</sup> Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Swt., sehingga kewajiban menunaikannya tetap berlaku dalam segala kondisi apapun, baik saat dalam perjalanan, sakit, atau sibuk. Namun demikian, Islam memberikan keringanan (rukhsah) sesuai situasi, sehingga tata cara pelaksanaan salat dapat disesuaikan agar tidak memberatkan umat tanpa mengurangi kewajiban itu sendiri.<sup>6</sup>

Ketika seorang Muslim mengalami kesulitan melaksanakan salat wajib sebagaimana biasanya karena adanya uzur atau halangan, Islam memberikan kemudahan. Kemudahan ini dapat berupa penyesuaian waktu pelaksanaan melalui jamak (melaksanakan dua salat dalam satu waktu), atau keringanan dalam jumlah rakaat melalui qasar (memendekkan rakaat salat). Islam mensyariatkan salat jamak dan qasar bagi orang yang melakukan perjalanan (safir), karena di baliknya terdapat hikmah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Seseorang musafir kemungkinan besar akan menghadapi kesukaran dan keletihan selama perjalanan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu diperhatikan, mengingat ibadah salat memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Dalam situasi tertentu, aktivitas mendaki gunung dapat dikategorikan sebagai olahraga ekstrem yang memiliki potensi bahaya yang tinggi bagi pendaki.<sup>8</sup> Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan minat para pendaki untuk melakukan aktivitas yang tergolong berisiko tinggi ini.<sup>9</sup> Bahkan sejumlah pendaki menunjukkan gejala kecanduan terhadap olahraga mendaki gunung.<sup>10</sup> Banyak pendaki yang tidak menyadari, rasa lelah dapat membuat pendakian menjadi sulit bahkan berujung pada kecelakaan saat mendaki jalur yang terjal dan licin karena menguras daya tahan tubuh.<sup>11</sup> Cuaca yang tidak menentu di gunung seperti hujan lebat, angin kencang, kabut, medan berat maupun keterbatasan tempat dan waktu sering dialami para pendaki.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, saat melakukan pendakian gunung, seringkali para pendaki dihadapkan pada situasi yang memerlukan penyesuaian dalam menjalankan ibadah, terutama pelaksanaan salat. Sudah seharusnya mereka tetap menjalankan dan menegakkan perintah agama dimanapun dan kapanpun. Bagi pendaki gunung yang beragama Islam tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan salat ketika sedang melakukan sebuah pendakian.<sup>13</sup> Dalam konteks pendakian gunung, kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* menjadi relevan karena kondisi alam yang tidak selalu ramah dan dapat membahayakan keselamatan pendaki.

Penelitian tentang implementasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam hukum salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung menjadi sangat penting untuk dikaji secara akademis. Karena, berdasarkan wawancara informal yang penulis lakukan dengan sejumlah pendaki gunung, terungkap bahwa masih terdapat keraguan di kalangan mereka dalam memahami apakah kondisi yang dihadapi telah memenuhi syarat untuk melakukan

<sup>5</sup>Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatāwah* Juz 22 (Riyad: Dār al-Wafā', 1418 H/1997 M), h. 19.

<sup>6</sup>Rika Juliana, "Hukum Menjamak dan Mengqashar Shalat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 1.

<sup>7</sup>Siti Muslimah dan Sahal Abidin, "Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafii tentang Salat Jamak dan Qashar bagi Musafir", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2019): h. 4.

<sup>8</sup>Bintang Kusuma Wardhana, "Perbandingan Mental Toughness Mendaki Gunung antara Atlet Pendaki Gunung Pamor dengan Atlet Pendaki Gunung Bandung Explorer", *Skripsi* (Bandung: Fak. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 2016), h. 1.

<sup>9</sup>Ivania Ardiningrum dan Miftakhul Jannah, "The Relationship Between Mental Toughness and Risk Taking Behavior in Mountain Climbers", *Studi Psikologi* 21, no. 1 (2022): h. 2.

<sup>10</sup>Endah Iriani, "Kecanduan Olahraga Mendaki Gunung Pada Dewasa Awal", *Tesis* (Yogyakarta: Fak. Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), h. 79.

<sup>11</sup>Astamar Khudri Hisbullah Sujud, "Pemahaman Pendaki Gunung Terhadap Ilmu Pendakian Di Gunung Ungaran", *skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Keolahragaan UIN Semarang, 2020), h. 27.

<sup>12</sup>Harley Bayu Sastha, *Mountain Climbing for Every Body* (Jawa Barat: Hikmah, 2007), h. 10.

<sup>13</sup>Yandhi Fernanda, "Eco-Spiritualisme Dalam Prespektif Pendaki Bigfamily Sulsel", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2023), h. 6.

salat secara jamak atau qasar.<sup>14</sup> Kebingungan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai status safar dan syarat-syarat rukhsah dalam fikih, khususnya ketika perjalanan dilakukan dalam medan berat namun tidak memenuhi ketentuan safar secara syar'i. Temuan ini memperkuat urgensi kajian terhadap penerapan kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam pelaksanaan salat oleh para pendaki gunung, terutama bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori musafir menurut definisi klasik, namun tetap mengalami kesulitan nyata yang signifikan dalam menunaikan ibadah secara formal.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: 1) bagaimana pandangan ulama terhadap salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung, 2) bagaimana implementasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam hukum salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan ulama terhadap salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung dan mengetahui implementasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam hukum salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam permasalahan yang dianalisis, dengan metode studi kepustakaan (*library research*).<sup>15</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Penelitian yang bersifat kualitatif ini merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah serta memperoleh sumber data dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian dari bahan-bahan pustaka berupa buku, artikel ilmiah, berita-berita di media massa, dan lainnya.

Agar tidak terjadi duplikasi dalam pembahasan maupun penelitian, diperlukan telaah pustaka. Telaah pustaka berfungsi sebagai dasar teori yang memperkuat penelitian ini dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Dari hasil penelusuran sumber-sumber yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, studi yang dilakukan oleh Rika Juliana dalam skripsinya "Hukum Menjamak dan Mengqasar Salat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii".<sup>17</sup> Penelitian tersebut mencermati tindakan menjamak dan mengqasar salat dari perspektif dua mazhab besar dalam fikih Islam, yaitu Hanafi dan Syafii, menjelaskan kebolehan menjamak karena haji yaitu di Arafah dan Muzdalifah menurut mazhab Hanafi. Sementara mengqasar salat merupakan *'azimah* (sesuatu yang diharuskan). Berbeda dengan itu, bagi mazhab Syafii boleh menjamak salat taqdim dan takhir yang disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Sementara mengqasar salat ia merupakan rukhsah jika mau, dikerjakan qasar dan kalau tidak, boleh menyempurnakan salat. Di sini ada kesamaan isu skripsi, yaitu adanya pembahasan mengenai hukum menjamak dan mengqasar salat dalam safar. Namun berbeda dengan studi yang dilakukan Rika Juliana, penelitian ini tidak hanya membandingkan pendapat mazhab, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dapat diterapkan dalam praktik nyata bagi pendaki yang menghadapi tantangan yang dihadapi pendaki gunung mempengaruhi pelaksanaan salat.

*Kedua*, studi yang dilakukan oleh Muhsin dalam skripsinya "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qasar Salat bagi Musafir: Studi Komparatif antara

<sup>14</sup>Aminah Hasan (21 tahun), Pendaki Gunung, *Wawancara*, Kalimantan Timur, (17 November 2024).

<sup>15</sup>Mohammad Nazir, *Metodologi Penulisan* (Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

<sup>16</sup>Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

<sup>17</sup>Rika Juliana, "Hukum Menjamak dan Mengqasar Salat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggali aspek-aspek hukum Islam terkait perjalanan, dengan fokus utama pada jarak yang harus ditempuh oleh musafir agar memenuhi syarat salat jamak dan qasar. Penelitian Muhsin memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan jarak yang dianggap sah dalam konteks musafir dari pandangan dua ulama. Berbeda dengan studi Muhsin yang terfokus pada kajian komparatif ulama, penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek jarak tetapi juga medan, tantangan cuaca yang dihadapi pendaki. Dengan demikian, ada pergeseran fokus dari hanya mempertimbangkan kriteria jarak menuju pemahaman integral yang melibatkan beban kesulitan perjalanan dalam pelaksanaan ibadah salat, yang tentunya memerlukan penyesuaian hukum yang lebih realistis dan aplikatif dalam konteks alam yang menantang.

*Ketiga*, studi yang dilakukan oleh Mukhammad Naafiu Akbar dalam jurnal “Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At Taisir* dalam Ibadah”.<sup>19</sup> Studi ini menyoroiti bahwa prinsip Islam memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, terutama ketika umat dihadapkan pada kondisi sulit. Dengan landasan bahwa agama Islam mengutamakan kemaslahatan jiwa dan memudahkan umatnya, penelitian tersebut menekankan bahwa kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* menjadi fondasi penting dalam hal ibadah yang menyulitkan. Perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, yaitu fokus khusus pada aplikasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* bagi pendaki gunung. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi unik dalam memformulasikan keringanan hukum berbasis kesulitan praktis yang dihadapi oleh pendaki.

*Keempat*, studi yang dilakukan oleh Aldilas Tegar Mahendra dalam skripsinya berjudul “Mental Toughness Pada Pendaki Gunung (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)”.<sup>20</sup> Penelitian ini menyoroiti bagaimana pendaki gunung dalam menghadapi berbagai tantangan di medan pendakian, menunjukkan bahwa mental *toughness* para pendaki gunung merupakan kemampuan untuk menghadapi masalah di luar kendali mereka. Penelitian ini relevan karena membahas kondisi yang sering dihadapi pendaki gunung, seperti cuaca yang tidak menentu, kondisi fisik yang melelahkan, dan medan yang sulit diprediksi. Berbeda dengan penelitian Aldilas Tegar Mahendra yang fokus pada aspek psikologi pendaki, penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum Islam, khususnya penerapan kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dalam pelaksanaan ibadah salat jamak dan qasar bagi pendaki gunung.

Keempat penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam kajian salat jamak dan qasar, namun belum secara khusus menempatkan pendaki gunung sebagai subjek utama dalam konteks penerapan kaidah fikih. Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan pendekatan fikih dan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* secara aplikatif terhadap realitas pendaki gunung yang dihadapkan pada medan berat, cuaca ekstrem, serta keterbatasan tempat dan waktu. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menawarkan kerangka hukum yang lebih kontekstual dan solutif, tetapi juga menjadi kontribusi praktis bagi para pendaki Muslim agar tetap dapat menjalankan kewajiban salat secara sah dalam berbagai kondisi.

---

<sup>18</sup>Muhsin, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Salat Bagi Musafir: Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

<sup>19</sup>Mukhammad Naafiu Akbar, “Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At Taisir* dalam Ibadah”, *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022).

<sup>20</sup>Aldilas Tegar Mahendra, “Mental Toughness Pada Pendaki Gunung”, *Skripsi* (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

## PEMBAHASAN

### Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Secara etimologi, *al-Qā'idah* (القاعدة) berarti pokok, pondasi atau dasar dari suatu hal.<sup>21</sup> Dalam terminologi para ahli fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum (menyeluruh) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian atau sebagian besarnya agar dapat diketahui hukum-hukumnya.<sup>22</sup> Dalam fikih Islam terdapat banyak kaidah, yang mana setiap kaidah dianggap sebagai hukum yang bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai permasalahan fikih.<sup>23</sup>

*Al-Fiqh* (الفقه) dari sisi etimologi, bermakna pemahaman atau pemahaman yang tepat.<sup>24</sup> Adapun secara terminologi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (القواعد الفقهية) mengarah kepada hukum yang bersifat dominan, bukan bersifat menyeluruh yang meliputi semua bagian-bagian untuk mengetahui hukum dan bagian-bagian tersebut.<sup>25</sup> Adapun *al-Masyaqqah* (المشقة) secara bahasa diartikan dengan *al-Su'ūbah* (الصعوبة):<sup>26</sup> kesulitan, kesukaran. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Nahl/16: 7.<sup>27</sup>

وَيَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>28</sup>

Selanjutnya, secara bahasa kata *tajlibu* merupakan fi'il muḍāri' — جَلَبٌ — جَلَبًا yang bermakna menimbulkan, menghadirkan atau mendatangkan sesuatu.<sup>29</sup> Sedangkan *taisir* (تيسير) secara etimologi bermakna *luyūnah* (ليونة) dan *suhūlah* (سهولة) yang artinya kelembutan dan kemudahan.<sup>30</sup> Sebagaimana bunyi hadis Nabi Muhammad saw. يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا (mudahkanlah dan jangan mempersulit).<sup>31</sup>

Makna kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* ialah kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Artinya, apabila terdapat ketentuan hukum yang telah ditentukan nas, namun pelaksanaannya menyebabkan kesulitan atau hambatan bagi mukalaf (subjek hukum) dalam beribadah, maka syariat memberikan keringanan agar mukalaf dapat melaksanakan ibadah tanpa mengalami kesulitan tersebut.<sup>32</sup>

Menurut al-Suyūṭī di dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazāir Fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfiyyah*, karakter *masyaqqah* dibagi dalam dua kelompok, yaitu:<sup>33</sup>

<sup>21</sup>Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 748.

<sup>22</sup>Muḥammad Sīdqi Ālu burmū, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliy*, h. 14.

<sup>23</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Cet. I; Jakarta: al-Kauṣar, 2008), h. 1.

<sup>24</sup>Abd al-Raḥmān ibn Naṣir al-Sa'dī, *Syarah Manzūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; t.t.p.: Dār 'Alamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 11.

<sup>25</sup>Muḥammad Sīdqi Ālu burmū, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliy*, h. 218.

<sup>26</sup>Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 389.

<sup>27</sup>Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibu Taisir: Kesulitan Mendatangkan Kemudahan", *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021): h. 238.

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 268.

<sup>29</sup>Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ* Juz 1, h. 128.

<sup>30</sup>Muḥammad Sīdqi Ālu burmū, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliy*, h. 218.

<sup>31</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba'at 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), no. 1733, h. 1359.

<sup>32</sup>Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibu Tasir: Kesulitan Mendatangkan Kemudahan", *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021): h. 238.

<sup>33</sup>Jalāludīn 'Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Asybah Wa al-Nazāir: Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syāfiyyah*, Juz 1 (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Mukarramah, 1418 H/1997 M), h. 136-137.

- a) *Masyaqqah* yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah atau *masyaqqah* yang tidak dapat menggugurkan kewajiban, seperti *masyaqqah* dingin saat berwudu dan mandi, *masyaqqah* hari yang sangat panas dan panjang ketika berpuasa, *masyaqqah* ketika berpergian yang tidak bisa dipisahkan ketika menunaikan ibadah haji, *masyaqqah* rasa sakit seseorang ketika dijatuhi hukum hudud seperti seorang yang dirajam, dan sebagainya. Maka ini tidak ada dampaknya untuk menggugurkan ibadah-ibadah dan hukum-hukum di setiap waktu.
- b) *Masyaqqah* yang dapat dipisahkan dari ibadah atau *masyaqqah* yang dapat menggugurkan kewajiban dan ini dibagi tiga tingkatan:
- (1) *Masyaqqah 'azīmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota tubuh. Dalam kondisi seperti ini, hamba wajib mendapatkan keringanan dan kemudahan, karena menjaga hilangnya jiwa atau rusaknya anggota tubuh lebih utama untuk keselamatan agama dari pada menjaga diri hilangnya ibadah-ibadah yang lain.
  - (2) *Masyaqqah khaffīyah* (kesulitan yang ringan), seperti rasa sakit ringan pada jari, sedikit pusing, atau gangguan mental yang masih tergolong ringan. Dalam situasi ini, kesulitan tersebut tidak dianggap signifikan dan tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan ibadah, karena dampaknya yang sangat kecil.
  - (3) *Masyaqqah mutawāsīyah* (kesulitan sedang, berada dalam situasi yang mengandung dua sisi: tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan). *Masyaqqah* ini harus dipertimbangkan, jika cenderung mendekati *masyaqqah* berat, maka diberikan keringanan, namun jika lebih dekat ke *masyaqqah* ringan, maka tidak ada keringanan yang diberikan.

Dalam penerapan kaidah ini, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, karena tidak semua kesulitan secara otomatis menjadi dasar untuk mendapatkan kemudahan. Kondisi-kondisi tersebut dapat dikaji dengan memperhatikan kriteria kesulitan beserta sebab yang melatarbelakanginya. Kesulitan yang dimaksud antara lain:

- 1) Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan yang kerap menjadi penghalang dalam pelaksanaan ibadah.
- 2) Kesulitan tersebut berada di luar batas kewajaran.
- 3) Kesulitan tersebut harus nyata dan dapat dibuktikan berdasarkan sebab-sebab keringanan yang telah ditetapkan oleh syariat.
- 4) Terdapat bukti dalam syariat yang menjelaskan kesulitan tersebut, seperti kesulitan menahan buang air kecil. Jika kesulitan ini disebutkan dalam syariat seperti istihadah, maka kesulitan tersebut menjadi dasar bagi adanya kemudahan.
- 5) Keringanan yang diberikan atas dasar kesulitan tersebut tidak boleh menimbulkan hilangnya kemaslahatan yang besar.<sup>34</sup>

Syarat-syarat dalam kriteria *al-Masyaqqah* yang dapat menjadi dasar untuk penerapan kemudahan rukhsah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Kesukaran tersebut tidak bertentangan dengan nas. Apabila kesukaran bertentangan dengan nas, maka alternatif lain yang sesuai dengan nas harus diambil. Dengan kata lain, jika terdapat hukum yang sudah ditetapkan oleh nas dan di dalamnya terdapat kesukaran, maka kaidah ini tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, alternatif yang tidak bertentangan dengan nas harus digunakan. Contohnya, seseorang berada di daerah yang sangat dingin dan merasa kesulitan berwudu dengan air karena sangat dingin, tapi air tersedia. Ia ingin langsung salat tanpa wudu atau tayamum karena mengganggu itu "*masyaqqah*" (kesukaran).

<sup>34</sup>Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; al-Riyad: Dār Zidnī, 2007), h. 184-186.

<sup>35</sup>Muḥammad Ṣidqī Ālu burnū, *al-Wajīz fī 'Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliy*, h. 218.

2. Kesukaran tersebut sudah melampaui batas kebiasaan. Artinya, kesukaran yang dimaksud adalah sesuatu yang di luar dari apa yang biasa dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kesukaran tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah, seperti rasa lelah atau capek yang wajar dialami saat menjalankan ibadah. Jenis kesukaran ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan kemudahan atau keringanan dalam meninggalkan kewajiban.
4. Kesukaran tersebut bukanlah kesukaran yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariat, seperti kesulitan dalam ijtihad atau dalam pelaksanaan hukuman rajam terhadap pelaku zina, dan sebagainya.

Di antara sebab-sebab yang melatarbelakangi pemberian keringanan (rukhsah) oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya dalam menjalankan syariat, terdapat berbagai keadaan yang umum dialami manusia dan hampir tidak dapat dihindari.<sup>36 37</sup> Salah satu keadaan tersebut adalah ketika seseorang belum memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna, seperti anak-anak yang belum balig. Mereka belum sempurna akalunya untuk menerima taklif (beban syariat), sehingga tidak dibebani kewajiban syariat. Adapun perempuan, bukan karena kekurangan akal secara mutlak, tetapi karena dominasi sisi emosional dalam dirinya pada beberapa aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dibebani beberapa kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki, seperti salat jumat dan jihad.

Kesulitan yang bersifat umum juga termasuk keadaan yang melatarbelakangi diberikannya keringanan. Misalnya dalam dunia medis, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat pasien yang bukan mahramnya demi keperluan pengobatan. Namun, keringanan ini dibatasi oleh kaidah fikih “*al-Darūrātu tuqaddaru biqadrihā*”, yang berarti bahwa keadaan darurat hanya dibolehkan sejauh kebutuhan. Maka, dokter hanya diperkenankan melihat aurat pasien sebatas bagian yang diperlukan untuk diagnosis atau pengobatan, dan tidak boleh melebihi dari itu.

Safar atau perjalanan jauh juga menjadi sebab penting diperbolehkannya keringanan dalam syariat. Para ulama fikih sepakat bahwa seorang musafir diberikan keringanan dalam pelaksanaan beberapa ibadah tertentu, seperti mengqasar dan menjamak salat, mengusap *khūf* (sepatu atau kaus kaki kulit), serta berbuka puasa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa safar merupakan aktivitas yang melelahkan secara fisik dan mental.

Selain itu, keadaan sakit juga termasuk dalam kategori yang mendapatkan rukhsah. Penyakit yang cukup parah, baik yang membahayakan nyawa maupun yang memperlambat proses penyembuhan, menjadi alasan syar’i untuk memperoleh keringanan dalam menjalankan syariat, misalnya dengan tayamum, tidak berpuasa, atau duduk saat salat. Keadaan terpaksa juga mendapat perhatian dalam syariat. Dalam konteks Islam, keterpaksaan berarti seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya karena ancaman bahaya yang nyata. Misalnya, seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau meminum minuman keras. Selama hati orang tersebut tidak rela dan tetap menolak perbuatan tersebut, maka ia tidak dikenakan sanksi hukum atas tindakan yang dilakukan secara terpaksa itu.

Rukhsah juga diberikan kepada orang yang lupa. Dalam syariat Islam, lupa dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menyadari atau mengingat sesuatu pada saat yang diperlukan. Karena itu, perbuatan yang dilakukan akibat lupa tidak menimbulkan sanksi hukum, sebagaimana disebut dalam hadis bahwa umat ini diampuni dari kesalahan yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja, dan keterpaksaan. Selain itu,

<sup>36</sup>Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid* (Cet. I; Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2019), h. 240-245.

<sup>37</sup>Syamsiah Nur, dkk., “Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Penggunaan Softlens Sebagai Alat Bantu Penglihatan”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): h. 450-452.

ketidaktahuan juga menjadi alasan yang dapat memberikan keringanan. Kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu hukum sering kali dimaafkan, terutama bagi orang yang baru mengenal Islam. Misalnya, seorang mualaf yang belum memahami ajaran Islam secara menyeluruh mungkin melakukan praktik yang terlarang, seperti transaksi riba. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak serta-merta dihukum, karena kesalahan tersebut timbul dari ketidaktahuannya.

Dalam penerapan setiap kaidah fikih, termasuk kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif. Hal ini menuntut adanya legitimasi syar'i berupa dalil-dalil yang mendasari kebolehan dan penerapannya. Beberapa dalil yang menjadi landasan tersebut antara lain:<sup>38</sup>

a. Di dalam dalil-dalil Al-Qur'an

1) Q.S. al-Nisā/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.<sup>39</sup>

2) Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekali orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atau dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>40</sup>

b. Di dalam dalil-dalil hadis

Banyak sekali hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi dasar terbentuknya kaidah ini, di antaranya adalah.<sup>41</sup> Hadis riwayat al-Bukhari dari jalur Anas ibn Malik yang artinya "Permudahkanlah (dalam perihal agama) dan janganlah kalian mempersulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti."<sup>42</sup>

## Konsep Salat Jamak dan Qasar

### 1. Pengertian Salat jamak dan Qasar

Secara etimologi, istilah jamak dalam bahasa Arab bermakna mengumpulkan, menggabungkan, atau menghimpun.<sup>43</sup> Secara istilah syar'i jamak adalah melaksanakan

<sup>38</sup>Nur Suci Alawiyah, dkk., "Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): h. 98.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341.

<sup>41</sup>Zulhamdi, "*al-Masyaqqah Tajlibu Tasir: Kesulitan Mendatangkan Kemudahan*", *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021): h. 241.

<sup>42</sup>Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Germany: Tra Digital Stuttgart GmbH, 2000), no. 69, h. 21.

<sup>43</sup>Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ* Juz 2, h. 135.

dua salat fardu pada waktu salah satunya, bisa pada waktu pertama atau waktu kedua.<sup>44</sup> Contohnya, melaksanakan salat zuhur dan asar secara bersamaan pada waktu zuhur (yang disebut jamak taqdim) atau melaksanakan salat zuhur dan asar pada waktu asar (yang disebut jamak takhir). Begitu juga dengan salat magrib dan isya dapat dijamak dalam satu waktu, baik pada waktu magrib maupun pada waktu isya.<sup>45</sup>

Adapun Secara etimologi, istilah qasar dalam bahasa Arab bermakna mempersingkat atau memendekkan.<sup>46</sup> Secara istilah syar'i, qasar adalah melaksanakan salat empat rakaat (zuhur, asar dan isya) menjadi dua rakaat dalam perjalanan, baik dalam keadaan aman maupun takut.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Salat Jamak dan Qasar

Salat jamak diperbolehkan dalam Islam, namun hanya dalam kondisi atau alasan tertentu.<sup>48</sup> Salat wajib yang boleh di jamak ialah salat zuhur dengan salat asar dan salat magrib dengan salat isya. Ini didasarkan pada hadis dari Ibn 'Abbās:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ<sup>49</sup>

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās ra. ia berkata: "Rasulullah saw. menjamak salat zuhur dan asar, serta salat magrib dan isya secara bersamaan, tanpa ada rasa takut dan bukan pula karna bepergian."

Dasar kebolehan untuk mengurangi jumlah rakaat salat dari empat menjadi dua (qasar) bersumber dari ketentuan syariat yang diberikan oleh Allah Swt. Hal ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada para musafir agar memudahkan pelaksanaan ibadah di tengah perjalanan. Allah Swt. menegaskan hal ini dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Nisā/4: 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَتِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa bagi kamu untuk mengqasar salat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>50</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa salat qasar diperbolehkan, baik dalam keadaan aman maupun situasi ketakutan. Namun, rasa takut dalam ayat tersebut dimaksud untuk menggambarkan kondisi nyata yang sering dialami, karena hampir seluruh perjalanan Nabi Muhammad saw. disertai dengan kekhawatiran atau bahaya.<sup>51 52</sup> Ya'la ibn Umayyah

<sup>44</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1 (Cet. XV; Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2016), h. 491.

<sup>45</sup>Muhammad Rizal, dkk., "Pemahaman Salat Jamak dan Qasar Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): h. 159.

<sup>46</sup>Ibrāhīm Anīs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ* Juz 2, h. 738.

<sup>47</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1, h. 472.

<sup>48</sup>Abd al-Raḥman ibn Muḥammad 'Iwaḍ al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 438.

<sup>49</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, no. 705, h. 1351.

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 94.

<sup>51</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.), h. 1335.

<sup>52</sup>Rachmat bin Badani Tempo, dkk., "Batas Waktu Mengqasar Salat Bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): h. 502.

bertanya kepada ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ra., ”Kenapa kita tetap mengqashar salat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman?” Umar menjawab, “Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi Muhammad saw., dan beliau menjawab:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ<sup>53</sup>

Artinya:

“Itu adalah sedekah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.”

### 3. Syarat-syarat diperbolehkannya Jamak dan Qasar

a. Salat jamak ini dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:<sup>54</sup>

1) Ketika Berada di Arafah dan Muzdalifah dalam kondisi melaksanakan ibadah haji<sup>55</sup>

Para ulama bersepakat bahwa menjamak taqdim antara salat zuhur dengan asar di Arafah serta menjamak takhir antara salat magrib dengan isya di Muzdalifah termasuk amalan yang disunahkan.<sup>56</sup>

2) Ketika dalam Perjalanan

Menjamak dua salat dalam satu waktu diperbolehkan ketika seseorang sedang bepergian (safar).<sup>57</sup>

3) Ketika Turun Hujan Lebat yang Menyebabkan Kesulitan

Menurut Syafii, dibolehkan menjamak bagi orang yang tidak bepergian namun mengalami kesulitan akibat hujan, baik di waktu siang maupun malam.<sup>58</sup> Malik membatasi kebolehan ini hanya pada waktu malam.<sup>59</sup> Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat magrib dan isya pada malam yang hujan lebat. Terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat zuhur dengan asar serta magrib dengan isya tanpa adanya alasan takut atau perjalanan.<sup>60</sup>

4) Ketika dalam Keadaan Sakit atau Uzur

Jamak pada saat tidak bepergian bagi orang sakit, Malik membolehkan jika khawatir akan pingsan atau mengalami sakit pada perutnya, namun Syafii tidak membolehkan.<sup>61</sup>

b. Salat qasar dapat dilakukan dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>62</sup>

1) Berniat untuk Safar

Salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat qasar bagi seorang musafir adalah berniat untuk melaksanakan salat qasar setiap kali salat yang akan diqasar. Ketentuan ini merupakan kesepakatan dalam mazhab Syafii dan Hambali.<sup>63</sup> Namun demikian, pandangan berbeda ditemukan pada mazhab Maliki dan Hanafi. Dalam mazhab Maliki, cukup dilakukan niat qasar pada salat pertama,

<sup>53</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, no. 478, h. 1351.

<sup>54</sup>Muhammad Rizal, dkk., “Pemahaman Salat Jamak dan Qasar Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): h. 160.

<sup>55</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz I, h. 491.

<sup>56</sup>Muḥyī al-Dīn al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (cet. I; Kairo: Idārat al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H), h. 2.

<sup>57</sup>Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 4 (Kuwait: Dār al-Fikr, 1347 H), h. 469.

<sup>58</sup>Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 4, h. 363.

<sup>59</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 1441 H/2020 M), h. 221.

<sup>60</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥassan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jami’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, no. 705, h. 151.

<sup>61</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 221.

<sup>62</sup>Muhammad Rizal, dkk., “Pemahaman Salat Jamak dan Qasar Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): h. 160.

<sup>63</sup>Muḥyī al-Dīn al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz, h. 352.

- yang kemudian berlaku untuk seluruh salat qasar selama dalam perjalanan, tanpa perlu mengulang niat qasar setiap kali akan melaksanakan salat.<sup>64</sup>
- 2) Tujuan Perjalanan yang Baik  
Mayoritas ulama, seperti Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa salat qasar hanya diperbolehkan dalam perjalanan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Swt., seperti haji, umrah, atau jihad, atau untuk tujuan yang mubah, seperti berdagang.<sup>65</sup> Namun, qasar tidak diperbolehkan dalam perjalanan yang dilakukan untuk tujuan maksiat, seperti melarikan diri, merampok, berdagang khamar, dan yang semisalnya.<sup>66</sup>
  - 3) Memenuhi Jarak Minimum  
Salah satu syarat dibolehkannya salat qasar adalah terpenuhinya jarak minimum perjalanan yang ditetapkan, yaitu sepanjang enam belas farsakh yaitu sekitar 80-85 kilometer, untuk sekali jalan (hanya pergi, tidak termasuk pulang). Jarak yang kurang dari itu kembali kepada kebiasaan ('urf) masyarakat dalam menilai apakah suatu perjalanan layak disebut safar atau tidak.
  - 4) Tidak Bermakmum kepada warga Setempat<sup>67</sup>  
Menurut mazhab Syafii dan Hambali, seorang musafir yang melaksanakan salat qasar tidak diperkenankan bermakmum kepada orang mukim, atau kepada musafir lain yang menyempurnakan salatnya, atau imam yang status perjalanannya masih diragukan. Jika ia tetap bermakmum dalam kondisi tersebut, maka ia wajib menyempurnakan salatnya menjadi empat rakaat, meskipun ia hanya mendapatkan sebagian kecil dari salat imam, seperti tasyahud akhir atau kurang dari satu rakaat penuh. Hal ini berlaku karena ia dianggap telah bermakmum kepada orang yang menyempurnakan salat, dan perbuatan imam dianggap sebagai penentu hukum bagi makmum.<sup>68</sup>

### Analisis Pandangan Ulama terhadap Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung

Analisis ini mengkaji problematika yang dihadapi oleh pendaki gunung Muslim dalam penerapan rukhsah safar, khususnya dalam konteks pelaksanaan salat jamak dan qasar. Pembahasan mencakup dimensi jarak perjalanan, tujuan perjalanan, kondisi medan pendaki, tantangan cuaca serta partisipasi wanita dalam aktivitas pendakian. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada beberapa pandangan ulama, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan rukhsah safar.

#### 1. Jarak Perjalanan Pendaki

Dalam fikih Islam, salah satu syarat utama diperbolehkan salat qasar adalah status seseorang sebagai musafir dengan jarak tertentu. Setiap pendaki gunung, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi jarak tempuh dari tempat tinggal ke *basecamp* maupun dari *basecamp* ke puncak.<sup>69</sup> Penentuan status safar yang membolehkan pelaksanaan salat qasar menjadi penting untuk dikaji.

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa qasar salat diperbolehkan bagi musafir yang melakukan selama tiga hari perjalanan, dan qasar itu hanya berlaku bagi orang yang berjalan kaki atau dengan unta.<sup>70</sup> Sedangkan mayoritas ulama dari mazhab Syafii, Malik,

<sup>64</sup>Mālik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrāh*, Juz.1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h 113.

<sup>65</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1, h. 481.

<sup>66</sup>Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Matn al-Muqni’* Juz 5 (Cet. I; t.t.p., 1415 H/1995 M), h. 30.

<sup>67</sup>Yusrizal, “Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qasar Salat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), h. 32.

<sup>68</sup>Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 4, h. 351.

<sup>69</sup>Aldilas Tegar Mahendra, “Mental Toughness Pada Pendaki Gunung”, *Skripsi* (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), h. 104.

<sup>70</sup>Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī, *al-Mabsūt* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1409 H/1989 M), h. 235.

dan Hambali menetapkan bahwa perjalanan sejauh dua marhalah sekitar 80/85/88 kilometer sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai safar yang membolehkan qasar salat.<sup>71</sup> Ini didasarkan pada hadis ḍaʿīf (lemah) dari Ibn ʿAbbās:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ، وَذَلِكَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ وَعُسْفَانَ)<sup>72</sup>

Artinya:

Dari Ibn ʿAbbās ra. ia berkata: “Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat dalam jarak kurang dari empat burd. Itu seperti jarak dari Mekah ke Ṭāif dan ke ʿUṣfān”.

Wajhu istidlāl dari hadis ini menunjukkan bahwa Ibn ʿAbbās memberikan batasan eksplisit mengenai jarak minimal safar yang membolehkan qasar salat, yaitu tidak kurang dari empat burd. Para ulama mengonversi ukuran tersebut ke dalam satuan jarak, di mana satu burd setara dengan 12 mil, sehingga empat burd sama dengan 48 mil. Jika satu mil dihitung sekitar 1,6 kilometer, maka total jaraknya mencapai kurang lebih 77 kilometer. Perhitungan ini menjadi dasar bagi mayoritas ulama dalam menetapkan batas minimal safar yang membolehkan qasar, yakni sekitar 80 hingga 88 kilometer. Lebih lanjut, penyebutan lokasi seperti Mekah ke Ṭāif dan Mekah ke ʿUṣfān dalam hadis tersebut memberikan indikator praktis yang digunakan pada masa Nabi saw. dan para sahabat dalam menilai suatu perjalanan sebagai safar. Ini mengisyaratkan adanya pendekatan empirik (ʿurfī) dalam menentukan jarak safar, yaitu berdasarkan kebiasaan perjalanan yang secara umum dianggap jauh dan melelahkan pada masa itu.

Adapun mazhab Zahiri, berpendapat bahwa tidak ada batasan jarak minimal untuk bolehnya qasar salat, selama perjalanan itu secara bahasa disebut safar, maka qasar boleh dilakukan, bahkan jika hanya sejauh satu mil (1,6 km).<sup>73</sup>

Berdasarkan analisis peneliti, pendaki gunung dapat dikategorikan sebagai musafir yang berhak melaksanakan salat jamak dan qasar, syaratnya jarak perjalanan memenuhi batas minimal yang ditetapkan oleh mayoritas ulama (Syafii, Malik dan Hambali). Namun, apabila jarak tempuh pendaki kurang dari batas minimal tersebut, tetapi apabila menghadapi medan yang berat atau cuaca ekstrem, mayoritas ulama tidak membolehkan pelaksanaan qasar salat, karena rukhsah safar terikat pada jarak. Maka penting bagi pendaki gunung untuk memperhitungkan secara cermat estimasi jarak tempuh dari titik awal keberangkatan menuju lokasi tujuan, baik saat pergi maupun saat kembali. Penentuan jarak ini bukan hanya relevan untuk aspek teknis pendakian, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam fikih Islam, khususnya dalam menetapkan status safar yang menjadi dasar kebolehan pelaksanaan salat jamak dan qasar.

## 2. Tujuan Perjalanan Pendaki

Aktivitas pendaki tidak hanya menjadi ajang eksplorasi fisik, tetapi juga dengan berbagai motif personal dan sosial. Tujuan para pendaki umumnya beragam, mulai dari rekreasi, pengembangan diri, menikmati keindahan alam hingga peningkatan kesehatan fisik dan mental.<sup>74</sup> Dalam konteks fikih Islam, tujuan dari suatu perjalanan menentukan status safar dan keringanan (rukhsah) yang dapat diambil, seperti pelaksanaan salat jamak dan qasar.

<sup>71</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 214.

<sup>72</sup>Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʿAlī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1424 H/ 2003 M), no. 5409, h. 197.

<sup>73</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 5 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 9.

<sup>74</sup>Faisal Adam Rahman, dkk., “Motif, Motivasi, Dan Manfaat Aktivitas Pendakian Gunung Sebagai Olahraga Rekreasi Masyarakat: Study Fenomenologis Tentang Kelompok Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu”, *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 16, no. 2 (2017): h. 151.

Dalam mazhab Malik dan Syafii, berpendapat bahwa perjalanan yang bertujuan mubah (diperbolehkan) dan tidak mengandung unsur maksiat, diperbolehkan untuk mengambil rukhsah safar.<sup>75</sup> Tujuan mubah ini mencakup aktivitas seperti rekreasi, eksplorasi alam, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesehatan. Jika tujuan utama dari pendaki untuk melakukan maksiat, seperti pamer, riya', berdagang khamer, mencuri harta, atau aktivitas lain yang dilarang dalam Islam, maka perjalanan tersebut tidak membolehkan pengambilan rukhsah safar.<sup>76</sup> Sebagaimana Imam al-Nawawī memperkuat hal ini dalam al-Majmū': السَّفَرُ لِلْمَعْصِيَةِ لَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ: yang artinya perjalanan untuk maksiat tidak diberi keringanan. Maka seorang yang niat safarnya untuk maksiat sama sekali tidak boleh menerima keringanan seperti yang diperbolehkan untuk musafir biasa. Adapun berbeda dengan mazhab Zahiri berpendapat bahwa setiap perjalanan yang dilakukan dalam rangka maksiat, atau dalam rangka ketaatan, atau perjalanan mubah, semuanya tetap disebut safar. Maka diwajibkan bagi setiap orang yang dalam salah satu safar itu untuk mengqasar salat.<sup>77</sup>

Berdasarkan analisis di atas, pendapat ulama yang mensyaratkan tujuan perjalanan harus mubah untuk memperoleh rukhsah safar tampak lebih rājih (kuat). Diberikannya keringanan (rukhsah) dalam safar adalah untuk memberi kemudahan. Adapun orang yang melakukan maksiat tidak diberi bantuan, karena rukhsah tidak terkait dengan maksiat. Demikian pula jika seseorang memulai perjalanan yang mubah (dibolehkan), kemudian ia beralih kepada perjalanan yang haram, maka ia tidak mendapatkan rukhsah. Namun jika orang yang melakukan maksiat dalam safarnya itu bertaubat di tengah perjalanannya, maka ia boleh mendapatkan rukhsah seperti orang yang perjalanannya dari awal tidak diiringi maksiat. Maka permulaan safarnya dihitung sejak ia bertaubat.<sup>78</sup>

### 3. Topografi Medan Pendakian

Pendaki gunung merupakan aktivitas fisik yang menuntut kekuatan, ketahanan, dan kesiapan menghadapi berbagai jenis medan yang kompleks dan penuh tantangan. Medan tersebut meliputi, (*Hill walking*) yaitu jalur landai dan berbukit dengan berjalan kaki, (*Rock climbing*) yaitu pendakian tebing-tebing terjal yang memerlukan keterampilan khusus seperti memanjat, (*Ice and snow climbing*) yaitu lintasan ekstrem di medan bersalju.<sup>79</sup> Dengan variasi medan yang curam, terjal, serta penuh risiko tersebut, para pendaki perlu mempertimbangkan keringanan yang telah diberikan oleh syariat Islam dalam pelaksanaan salat saat melakukan perjalanan jauh.

Seluruh ulama yang membolehkan pelaksanaan jamak salat sepakat bahwa bepergian merupakan salah satu faktor yang membolehkan pelaksanaan jamak salat. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai syarat-syarat perjalanan yang membolehkan dilakukannya jamak salat. Salah satu ulama yang mensyariatkan jenis perjalanan tertentu adalah Malik dalam riwayat Ibn Qāsim. Menurut beliau, seorang musafir tidak boleh menjamak salat kecuali jika perjalanannya mengandung kesulitan atau menyulitkan. Sebaliknya, ada juga ulama yang tidak mensyaratkan adanya kesulitan perjalanan, di antaranya Syafii, yang juga merupakan salah satu riwayat dari Malik.<sup>80</sup>

<sup>75</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1 (Cet. XV; Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2016), h. 481.

<sup>76</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1, h. 481.

<sup>77</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 364.

<sup>78</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Fayrūzābādī al-Syirāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 193.

<sup>79</sup>Aldilas Tegar Mahendra, "Mental Toughness Pada Pendaki Gunung", *Skripsi* (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), h. 25.

<sup>80</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 220.

Dalam mazhab Hambali, dibolehkan menjamak salat antara magrib dan isya meskipun sedang dalam perjalanan yang bukan musafir, apabila terdapat uzur seperti hujan, lumpur, angin kencang atau kondisi cuaca ekstrem lainnya yang dapat menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakan salat tepat pada waktunya, kondisi dapat berpotensi mengganggu keselamatan atau kesucian pakaian dan tubuh.<sup>81</sup>

Pendaki gunung yang melakukan perjalanan safar, dengan medan yang berat dan risiko keselamatan nyata, dapat mengambil rukhsah safar berupa salat jamak menurut seluruh ulama yang membolehkannya, dengan tambahan syarat adanya kesulitan bagi yang mengikuti pendapat Malik. Pendaki yang mengikuti mazhab Syafii dapat langsung menjamak salat tanpa harus menunggu kesulitan yang nyata, asalkan perjalanan memenuhi kriteria safar (jarak, tujuan, status mubah). Dengan demikian, pendaki gunung dapat memanfaatkan rukhsah safar untuk menjamak salat sesuai kondisi lapangan, agar tetap dapat melaksanakan kewajiban ibadah dengan mudah dan sesuai prinsip maslahat yang diajarkan syariat Islam.

#### 4. Tantangan Cuaca di Gunung

Pendaki gunung kerap menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, khusus yang berkaitan dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Tantangan tersebut meliputi hujan yang turun terus-menerus dari malam hingga pagi hari, angin kencang yang berpotensi membahayakan keselamatan, perubahan suhu yang drastis, serta kabut tebal yang dapat mengurangi jarak pandang. Kondisi cuaca ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan tempat aman dan layak untuk melaksanakan ibadah. Dalam konteks fikih, situasi seperti ini termasuk dalam kondisi yang menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) yang mendatangkan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.<sup>82</sup>

Menurut mazhab Malik, membolehkan menjamak salat hanya pada waktu malam ketika turun hujan jika jalanan dalam kondisi berlumpur yang dapat menimbulkan kesulitan, dan tidak membolehkannya pada siang hari.<sup>83</sup> Serupa dengan mazhab Syafii, menjamak salat diperbolehkan bagi orang yang tidak sedang bepergian apabila terdapat halangan berupa hujan, terutama pada magrib dan isya.<sup>84</sup> Oleh karena itu, pendaki gunung yang mengalami hujan deras dalam perjalanan, meskipun tidak dalam status musafir secara fikih dapat dianalogikan dalam kondisi yang serupa dengan uzur hujan tersebut.

Ibn Taymiyyah membolehkan salat jamak dilakukan dalam kondisi cuaca ekstrem yang menyulitkan, seperti jalanan berlumpur atau angin kencang, meskipun hujan belum turun. Pendapat ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah ketika terdapat kesulitan yang nyata di lapangan.<sup>85</sup>

Dengan demikian, kondisi pendaki gunung yang menimbulkan kesulitan nyata bagi pelaksanaan ibadah, terutama ketika menghadapi cuaca ekstrem, dapat dijadikan dasar untuk menerapkan rukhsah berupa jamak salat, sebagaimana telah dijelaskan dalam pendapat para ulama.

#### 5. Partisipasi Wanita dalam Aktivitas Pendaki Gunung

Aktivitas pendaki gunung yang identik dengan karakteristik maskulin dan penuh tantangan ini ternyata tidak hanya diminati oleh kaum pria, tetapi juga menarik perhatian kaum wanita, termasuk kalangan muslimah.<sup>86</sup> Aktivitas pendaki gunung termasuk golongan dalam kategori safar mubah, yaitu perjalanan yang diperbolehkan dalam

<sup>81</sup>Abū al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Matn al-Muqni’* Juz 5, h. 94-95.

<sup>82</sup>Nurliah, “Kegiatan Mendaki Gunung Sebagai Coping Stress Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, 2024), h. 56.

<sup>83</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 221.

<sup>84</sup>Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 4, h. 335.

<sup>85</sup>Ibn Taymiyyah, *Majmu’ al-Fatāwah*, Juz 24, h. 29.

<sup>86</sup>Sarah Afifah, “Flow Experience Pada Muslimah Pendaki Gunung”, *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 2 (2019): h. 120.

Islam.<sup>87</sup> Aktivitas ini menjadi salah satu problematika yang mendapat perhatian dalam fikih Islam, khususnya terkait dengan hukum perjalanan (safar) bagi wanita tanpa disertai mahram.

Mazhab syafii secara umum melarang wanita bepergian tanpa mahram, bahkan dalam safar mubah sekalipun seperti tamasya, ziarah, atau perjalanan biasa lainnya. Pendapat resmi yang lebih kuat (al-Aṣaḥ) dalam mazhab ini menegaskan bahwa keberadaan rombongan wanita tidak cukup untuk menggugurkan syarat adanya mahram, apalagi jika wanita itu bepergian seorang diri.<sup>88</sup> Mazhab Hambali mewajibkan keberadaan mahram berlaku dalam setiap perjalanan (safar).<sup>89</sup> Dengan demikian, dalam perjalanan seorang perempuan tanpa mahram untuk keperluan yang bersifat sunah atau mubah, mazhab Hambali secara tegas melarangnya. Jika perjalanan untuk menunaikan ibadah yang bersifat wajib saja tidak perkenankan tanpa mahram, maka tentu larangan tersebut lebih kuat lagi terhadap perjalanan yang tidak wajib, termasuk perjalanan mendaki gunung.<sup>90</sup> Begitu pula dengan mazhab zahiri, khususnya Ibn Ḥazm al-Zāhiri, secara umum melarang wanita bepergian tanpa mahram berlaku untuk semua bentuk safar, pendek atau jauh, selama memenuhi definisi safar.<sup>91</sup>

‘Abdullah ibn Bāz, salah seorang ulama kontemporer, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan apa pun, baik melalui darat, laut, maupun udara tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya.<sup>92</sup> Di sisi lain, terdapat pendapat yang lebih longgar dari beberapa ulama kontemporer yang memperbolehkan wanita melakukan safar tanpa mahram, baik dalam konteks safar sunah maupun safar mubah. Ulama seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Ibrahīm al-Hafnāwī menilai bahwa *‘illah* (alasan) dari larangan safar bagi perempuan tanpa mahram adalah faktor keamanan.<sup>93</sup>

Berdasarkan tinjauan peneliti, muslimah yang melakukan pendakian gunung dan tidak termasuk dalam kategori musafir diperbolehkan mendaki tanpa mahram, selama mengikuti sejumlah rambu-rambu syariat, antara lain:

1. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan secara fisik dan moral sepanjang perjalanan maupun selama berada di lokasi pendakian, baik dari pihak penyelenggara maupun rekan seperjalanan.
2. Tidak terjadi khalwat, yakni interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi atau tertutup tanpa kehadiran mahram atau pihak ketiga yang amanah.
3. Menjaga kesederhanaan dalam penampilan dan menjauhi tabarruj, yakni berpakaian dan berhias sesuai syariat tanpa menarik perhatian yang berlebihan dari lawan jenis.
4. Menghindari ikhtilāf (percampuran bebas) yang tidak terkendali, khususnya dalam tenda, perjalanan malam, atau aktivitas lain yang rawan fitnah. Jika pendakian dilakukan dalam rombongan campuran, maka perlu dipastikan adanya pengaturan teknis yang membatasi percampuran yang tidak perlu.
5. Bertujuan untuk kemaslahatan atau hal mubah yang jelas, bukan karena motivasi yang sia-sia atau berpotensi menimbulkan kerusakan moral atau sosial.

<sup>87</sup>Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): h. 85-86.

<sup>88</sup>Abū Zakariyyā’ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 8, h.342.

<sup>89</sup>Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 2 (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 32.

<sup>90</sup>Ronny Mahmuddin, dkk., “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi’ī Dan Hanbalī”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): h. 452.

<sup>91</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 7 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 48.

<sup>92</sup>Abd al-‘Azīz ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 16 (Cet. I; Riyād: Riasat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, 1421 H), h. 364.

<sup>93</sup>Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): h. 86.

6. Adanya pendamping dari kelompok yang amanah dan dikenal menjaga nilai-nilai syariat, agar suasana pendakian tetap dalam koridor Islam dan tidak berubah menjadi kegiatan yang bermuatan maksiat terselubung.

Dengan memperhatikan *dawābiṭ* tersebut, aktivitas pendakian gunung bagi muslimah yang tidak termasuk dalam kategori safar syar'i dapat dinilai sebagai aktivitas mubah yang diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Kebolehan ini juga sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan kehormatan (*ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ al-'Ird*). Namun, apabila kegiatan pendakian tersebut berpotensi besar menimbulkan interaksi bebas antara peserta laki-laki dan perempuan yang sulit dikendalikan, maka sebaiknya dihindari sebagai bentuk penerapan prinsip *Sadd al-Dzarā'i* (menutup celah yang dapat mengarah pada pelanggaran syariat). Dalam kondisi demikian, larangan menjadi langkah *iḥtiyāṭī* (kehati-hatian) yang lebih bijak dan selaras dengan tujuan syariat Islam secara keseluruhan.

#### **Analisis Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung**

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam memberikan berbagai kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah, khususnya ketika menghadapi situasi yang sulit. Salah satu kaidah fikih yang mencerminkan prinsip ini adalah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*, yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan". Kaidah ini menjadi landasan dalam pemberian rukhsah (keringanan) dalam pelaksanaan ibadah, termasuk ketika seorang musafir menjalankan salat.<sup>94</sup>

Aktivitas mendaki gunung dari segi konsep *maṣlahah mursalah* jika membawa manfaat umum contohnya, untuk kesehatan jasmani, mentadaburi ciptaan Allah Swt. menambah pengetahuan alam, geografi, atau ekosistem, menghilangkan stres dan tekanan hidup, dan sebagainya, maka dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (terutama *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ al-'Aql*, *ḥifẓ al-Nasl* dan *ḥifẓ al-Māl*).

Meskipun aktivitas mendaki gunung tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, hukum terkait aktivitas dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam, di antaranya:

- 1) Niat: niat menjadi aspek esensial yang mendasari setiap tindakan. Jika seseorang mendaki gunung dengan niat untuk menjaga kesehatan, melakukan tadabur atas ciptaan Allah Swt., atau sebagai bagian dari kegiatan ilmiah atau sosial, maka hal tersebut dianggap baik dan dapat bernilai ibadah. Namun, jika niatnya untuk pamer, mengabaikan ibadah, atau membahayakan diri tanpa alasan yang jelas, maka hukum aktivitas tersebut bisa dipertanyakan.
- 2) Kesehatan dan keselamatan: Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga jiwa dan tubuh (*ḥifẓ al-Nafs*). Aktivitas mendaki gunung memerlukan kesiapan fisik dan mental, serta peralatan yang memadai.<sup>95</sup> Jika dilakukan tanpa persiapan dan membahayakan diri, maka hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan dalam Islam. Sebaliknya, jika dilakukan dengan aman, maka tidak menjadi masalah.
- 3) Lingkungan dan etika: Islam juga mengajarkan untuk tidak merusak alam dan menciptakan keseimbangan di muka bumi. Aktivitas mendaki gunung harus dilakukan dengan memperhatikan etika lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak flora dan fauna, serta menghormati alam sebagai ciptaan Allah Swt.<sup>96</sup> Jika dilakukan dengan cara yang rusak, maka itu termasuk dalam tindakan yang tercela.

<sup>94</sup>Mukhammad Naafiu Akbar, "Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At Taisir* dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 28

<sup>95</sup>Aldilas Tegar Mahendra, "Mental Toughness Pada Pendaki Gunung", *Skripsi* (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), h. 1-2.

<sup>96</sup>Dennis Rachmad Putranto, dkk., "Perilaku Pendaki Gunung Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Yang Terjadi Di Taman Nasional Gunung Merbabu", *Edu Geography* 8, no. 2 (2020): h. 122.

- 4) Ibadah seperti salat dan wudu: mendaki gunung tidak menggugurkan kewajiban ibadah. Seorang Muslim tetap wajib menjalankan salat dan wudu sesuai kemampuannya. Dalam kondisi sulit, Islam memberikan keringanan seperti tayamum jika tidak ada air, atau salat jamak dan qasar saat safar. Aktivitas mendaki tidak menghalangi pelaksanaan ibadah, selama dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Mendaki gunung bukan sekedar aktivitas fisik atau petualangan alam semata, tetapi juga bisa menjadi sarana kontemplasi dan perenungan. Dalam perjalanan menyusuri jalur-jalur pendakian, menyaksikan keindahan pemandangan alam, udara segar, dan keagungan ciptaan, seseorang dapat merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt.<sup>97</sup> Islam mendorong umatnya untuk merenungi ciptaan-Nya sebagai bentuk penguatan iman ketakwaan sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Āli ‘Imrān/3: 190.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِذَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Senungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.<sup>98</sup>

Kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* berfungsi sebagai fondasi penting dalam memberikan solusi syariat bagi setiap mukalaf yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban atau aktivitas tertentu. Dalam konteks aktivitas mendaki gunung, yang memerlukan kesiapan fisik yang kuat, kondisi alam yang menantang, serta perlengkapan khusus agar perjalanan dapat ditempuh dengan aman efisien. Bagi sebagian orang, mendaki gunung bukan hanya hobi, tetapi juga sarana refleksi diri, spiritual, pertemanan, melestarikan alam dan bentuk syukur atas ciptaan Allah Swt. yang luar biasa.<sup>99</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri, aktivitas mendaki gunung juga membawa kesulitan tersendiri baik dari segi cuaca ekstrem, medan yang curam, maupun keterbatasan fisik dan logistik.<sup>100</sup> Di sini relevansi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* hadir, yaitu bahwa dalam kondisi kesulitan yang nyata, syariat memberikan kelonggaran untuk memilih jalan lebih ringan, selama tidak keluar dari batas-batas yang dibenarkan.

Sebagai contoh nyata, seorang Muslim yang tengah mendaki gunung tetapi memiliki kewajiban menunaikan salat fardu. Namun dalam kondisi perjalanan jauh (safir) yang memenuhi syar’i, syariat Islam memberikan keringanan berupa salat jamak dan qasar. Hal ini merupakan wujud nyata dari kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*, bahwa kesulitan yang nyata dapat menjadi sebab datangnya kemudahan.

Kelayakan *Masyaqqah* yang dialami pendaki gunung nonmusafir sebagai dasar pemberian rukhsah salat jamak dan qasar, Berdasarkan klasifikasi kaidah *masyaqqah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Suyūfī dalam *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, jika kesulitan yang dialami pendaki mencapai tingkat *masyaqqah ‘azmah* seperti kondisi cuaca ekstrem, medan yang berbahaya, keterbatasan akses terhadap air, hingga potensi ancaman keselamatan jiwa seperti hipotermia, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan mengambil rukhsah salat jamak, meskipun tidak dalam kondisi safar. Hal ini didasarkan pada kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, yang membolehkan keringanan dalam beribadah apabila kesulitan tersebut benar-benar nyata dan melebihi batas kewajaran.

<sup>97</sup>Faisal Adam Rahman, dkk., “Motif, Motivasi, Dan Manfaat Aktivitas Pendakian Gunung Sebagai Olahraga Rekreasi Masyarakat: Study Fenomenologis Tentang Kelompok Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu”, *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 16, no. 2 (2017): h. 151.

<sup>98</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 75.

<sup>99</sup>Sarah Afifah, “Flow Experience Pada Muslimah Pendaki Gunung”, *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 2 (2019): h. 124.

<sup>100</sup>M. Fani Armanto, “Gambaran Risk Taking Behavior Pada Pendaki Gunung”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora, 2023), h. 3.

Namun demikian, rukhsah salat qasar tidak dapat diberlakukan, karena syarat qasar secara tegas dibatasi oleh keberadaan safar berdasarkan dalil nas.

Keringanan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat datang untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kesulitan berlebih bagi mukalaf. Selama pelaksanaannya tidak keluar rambu-rambu yang telah ditetapkan, maka penggunaan rukhsah seperti jamak dan qasar ini adalah bentuk ibadah yang sah dan berpahala. Hal ini selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-Dīn*) dan memberikan kemudahan dalam menjalankannya tanpa menghilangkan esensi kewajiban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) merupakan di antara kaidah utama dalam fikih yang digunakan dalam memberikan keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah. Dalam konteks pendakian gunung, kaidah ini sangat relevan mengingat kondisi lapangan yang ekstrem seperti medan curam dan cuaca tidak menentu yang dapat menghambat pelaksanaan salat. Meskipun rukhsah berupa salat jamak dan qasar pada dasarnya dibolehkan bagi musafir berdasarkan nas, pendekatan melalui kaidah *masyaqqah* dapat memberikan justifikasi fikih tambahan bagi pendaki yang tidak berstatus musafir secara formal, tetapi menghadapi kesulitan syar'ī yang setara dengan safar. Namun demikian, pembahasan implementasi kaidah ini dalam jurnal ini masih terbatas pada kasus yang sudah diakomodasi oleh fikih klasik, yaitu safar. Masih terdapat pertanyaan terbuka terkait pendaki gunung nonmusafir yang menghadapi kesulitan ekstrem hingga menyebabkan keterlambatan salat atau bahkan qada di luar waktu. Kondisi ini belum banyak diulas dalam literatur fikih klasik dan memerlukan penggalian hukum secara kontemporer. Masih menjadi ruang kajian lanjutan apakah rukhsah jamak dan qasar dapat diterapkan bagi pendaki nonmusafir dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-Masyaqqah*. Jika kondisi yang dihadapi tergolong *masyaqqah* 'azimah (berat) sebagaimana diklasifikasikan oleh al-Suyūṭī, maka dapat dipertimbangkan untuk menjamak salat meskipun tanpa status safar, sebagaimana telah dibolehkan oleh sebagian ulama dalam kasus hujan, lumpur, angin kencang, dan kesulitan nyata lainnya. Namun, rukhsah qasar tetap memerlukan syarat safar sebagaimana ditetapkan dalam nas, sehingga tidak dapat diterapkan pada nonmusafir. Ke depannya, dibutuhkan penyusunan panduan fikih praktis yang sistematis serta upaya sosialisasi hukum yang menyeluruh, guna memberikan pemahaman yang utuh kepada para pendaki mengenai pelaksanaan salat dalam kondisi ekstrem. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban salat tetap dapat ditunaikan secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ditemui di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*.

### Buku:

Ālu Burnū, Muḥammad Šidqī. *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliy*. Cet. V; Bairūt: al-Risālah, 2002.

Anīs, Ibrāhīm, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Juz 2. Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Bukhari. *Al-Jāmi' al-Šaḥīḥ al-Bukhari*. Germany: Tra Digital Stuttgart GmbH, 2000.

Al-Bukhari. *Šaḥīḥ al-Bukhari*. Cet. I; Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

Al-Dausarī, Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd. *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār al-Tahbīr, 2007.

- Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz. *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah*. Juz 16. Cet. I. Riyād: Riasat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, 1421 H.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī. *Al-Muḥallā*. Juz 4. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Taymiyyah. *Majmu‘ al-Fatāwah*. Juz 22. Riyad: Dār al-Wafā’, 1418 H/1997 M.
- Ibrahim, Duski. *Al-qawa‘id al-maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*. Cet. I; Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2019.
- Al-Jaziri, ‘Abd al-Raḥman ibn Muḥammad Twaḍ. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Maqdisī, ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Juz 2. Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Maqdisī, Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Matn al-Muqni’*. Juz 5. Cet. I; t.t.p., 1415 H/1995 M.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Kairo: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥassan al-Qusyairī. *al-Jami‘ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1. Bairūt: Dar Ihya al-Turasi al-‘Arabiyyah, t.th.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaḏḏab*. Juz 4. Kuwait: Dār al-Fikr, t.th.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penulisan*. Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 1 Cet. I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1441 H/2020 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Syarḥ Manzūmat al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; t.t.p.: Dār ‘Alamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 1. Cet. XV; Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Salat Qashar Jamak*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sastha, Harley Bayu. *Mountain Climbing for Every Body*. Jawa Barat: Hikmah, 2007.
- Al-Subkī, Tājuddīn. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. V; Bairūt: Dār Kutub ‘Alamiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdul Raḥmān. *Al-Asybah wa Nazāir Fi Qawāid Wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi‘iyyah*. Juz 1 Cet. I; Bairūt: Dār Kutub ‘Alamiyyah, 1983.
- Al-Syaibānī, Muḥammad ibn Ḥasan. *Al-Mabsūt*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1409 H/1989 M.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf Al-Fayrūzābādī. *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.

### Jurnal Ilmiah:

- Afifah, Sarah. “Flow Experience Pada Muslimah Pendaki Gunung”, *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 2 (2019): h. 119-132.
- Akbar, Mukhammad Naafiu. “Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At Taisir* dalam Ibadah”, *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 27-38.
- Alawiyah, Nur Suci, dkk. “Kaidah *Al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): h. 94-107.

- Ardiningrum, Ivania dan Miftakhul Jannah. "The Relationship Between Mental Toughness and Risk Taking Behavior in Mountain Climbers", *Studi Psikologi* 21, no. 1 (2022): h. 50-60.
- Mahmuddin, Ronny, dkk. "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'ī Dan Hambalī", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): h. 445-456.
- Muslimah, Siti dan Sahal Abidin. "Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Salat Jamak dan Qashar bagi Musafir", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2019): h. 1-18.
- Nazahah, Inayah dan Amir Sahidin, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama", *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): h. 82-89.
- Nur, Syamsiah, dkk. "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Penggunaan Softlens Sebagai Alat Bantu Penglihatan", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): h. 500-508.
- Putranto, Dennis Rachmad, dkk. "Perilaku Pendaki Gunung Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Yang Terjadi Di Taman Nasional Gunung Merbabu", *Edu Geotaphy* 8, no. 2 (2020): h. 121-129.
- Rahman, Faisal Adam, dkk. "Motif, Motivasi, Dan Manfaat Aktivitas Pendakian Gunung Sebagai Olahraga Rekreasi Masyarakat: Study Fenomenologis Tentang Kelompok Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu", *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 16, no. 2 (2017): h. 143-153.
- Rizal, Muhammad, dkk. "Pemahaman Salat Jamak dan Qasar Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): h. 158-162.
- Sahari. "Implementasi *al-Masyaqqah al-Tajlibu al-Taisir* Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Aqlam* 5, no. 2 (2020): h. 139-151.
- Tempo, Rachmat bin Badani, dkk. "Batas Waktu Mengqasar Salat Bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): h. 500-508.
- Zulhamdi. "*Al-Masyaqqah Tajlibu Taysir*: Kesulitan Mendatangkan Kemudaratan", *Jurnal Syarah* 10, no. 2 (2021): h. 235-252.

### Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Armanto, M. Fani. "Gambaran Risk Taking Behavior Pada Pendaki Gunung". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora, 2023.
- Fernanda, Yandhi. "Eco-Spiritualisme Dalam Prespektif Pendaki Bigfamily Sulsel". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2023.
- Iriani, Endah. "Kecanduan Olahraga Mendaki Gunung Pada Dewasa Awal". *Tesis*. Yogyakarta: Fak. Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Juliana, Rika. "Hukum Menjamak dan Mengqasar Salat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Mahendra, Aldilas Tegar. "Mental Toughness Pada Pendaki Gunung". *Skripsi*. Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Muhsin. "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Salat Bagi Musafir: Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Nurliah. "Kegiatan Mendaki Gunung Sebagai Coping Stress Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare". *Skripsi*. Parepare: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, 2024.
- Sujud, Astamar Khudri Hisbullah. "Pemahaman Pendaki Gunung Terhadap Ilmu Pendakian Di Gunung Ungaran". *Skripsi*. Semarang: Fak. Ilmu Keolahragaan UIN Semarang, 2020.

- Wardhana, Bintang Kusuma. “Perbandingan Mental Toughness Mendaki Gunung antara Atlet Pendaki Gunung Pamor dengan Atlet Pendaki Gunung Bandung Explorer”. *Skripsi*. Bandung: Fak. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 2016.
- Yusrizal. “Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qasar Salat: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Zulfikar, Adryan Zulfikar. “Konsep Rukhsah Menurut Mazhab Syafii”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017.

**Wawancara:**

Aminah Hasan. Wawancara, Kalimantan Timur. 17 November 2024.